

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu hal yang dapat menjadi titik acuan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian, perlu adanya penelitian terdahulu sebagai suatu referensi bagi peneliti sebagai acuan peneliti dapat memperluas dan menyempurnakan teori yang akan digunakan. Tidak hanya itu, Penelitian terdahulu juga memiliki fungsi untuk dapat menjadi suatu perbandingan antar peneliti yang telah di lakukan sebelumnya dengan penelitian yang sekarang di lakukan. Kemudian, juga untuk mengetahui metode penelitian yang di gunakan sebelumnya serta sebagai tolak ukur dalam melakukan penulisan penelitian yang tengah di lakukan dan berdasarkan kepada peneliti terdahulu. Berdasar hal tersebut, penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, yaitu:

Penelitian pertama Penelitian ini membahas tentang implementasi OSS yang di bahas oleh (Fadhilah & Indah Prabawati, 2019) di Kabupaten Nganjuk dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa OSS di DPMPTSP Kabupaten Nganjuk telah diterapkan, namun masih terdapat beberapa kendala dalam sosialisasi yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat. Penggunaan layanan perizinan melalui OSS juga menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait kesalahan penginputan data terkait dokumen yang menjadi syarat. Oleh karena itu, mayoritas calon pelaku usaha di Kabupaten Nganjuk lebih memilih untuk mengunjungi langsung DPMPTSP Kabupaten Nganjuk. Sumber daya

manusia di DPMPTSP Kabupaten Nganjuk dianggap sudah memadai dalam mengelola kegiatan perizinan. Namun, terdapat kebutuhan peningkatan khusus dalam sarana dan prasarana, terutama pada jaringan internet yang sering mengalami eror atau koneksi buruk. Selain itu, pelaksanaan pengangkatan petugas di DPMPTSP Kabupaten Nganjuk dilakukan secara formal dengan penerbitan Surat Kepala Dinas, namun tidak ada insentif yang diberikan kepada petugas yang bekerja untuk mengelola OSS di DPMPTSP Kabupaten Nganjuk. Struktur birokrasi yang sudah dilaksanakan berdasarkan tupoksi yang seharusnya.

Penelitian kedua membahas tentang implementasi OSS yang dilakukan oleh (Robby & Tarwini, 2019) di Kabupaten Bekasi yang menjelaskan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan OSS telah berdampak positif terhadap percepatan perijinan berusaha di Kabupaten Bekasi, namun upaya-upaya yang telah dilakukan dinilai belum optimal. DPMPTSP Kabupaten Bekasi masih sering menghadapi kendala, terutama terkait sarana prasarana pendukung.

Penelitian ketiga membahas terkait pelaksanaan OSS yang dilakukan oleh (Assegaf, Julianti, & Sa'adah, 2019) di Provinsi Jawa Tengah dengan hasil penelitiannya bahwa OSS merupakan solusi untuk mengatasi keluhan yang sering disampaikan oleh para pelaku bisnis. DPMPTSP Jawa Tengah berperan sebagai fasilitator dalam kelancaran implementasi sistem ini. Namun, DPMPTSP Jawa Tengah menghadapi kendala karena banyaknya pelaku bisnis yang belum memahami sistem OSS. Oleh karena itu, DPMPTSP Jawa Tengah

memberikan pendampingan kepada pelaku bisnis dan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fadhilah, Anis Nur, and Indah Prabawati (2019)	Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (Oss) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Kabupaten Nganjuk	Membahas implementasi dari system Online single submission (OSS) dan menggunakan metode yang sama	Lokasi yang dipilih dalam penelitian berbeda

2.	Robby, Uchaimid Biridlo'I, and Wiwin Tarwini (2019)	Inovasi pelayanan perizinan melalui online single submission (OSS) Studi pada izin usaha di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kabupaten Bekasi.	Sama-sama meneliti Online Single Submission (OSS) dan objek sasaran penelitian sama	Lokasi yang dipilih dalam penelitian berbeda dan teori yang digunakan berbeda
3	Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra, Henny Juliani, and Nabitatus	Pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Percepatan	Sama-sama membahas tentang Online Single Submission (OSS) dan terdapat beberapa variable yang sama	Lokasi yang dipilih dalam penelitian berbeda

Sa'adah (2019)	Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Jawa Tengah.		
-------------------	--	--	--

2.2 Landasan Teori

Kajian pustaka harus meninjau setiap masalah dalam penelitian sehingga dapat membantu diskusi dan menyelesaikan masalah sepenuhnya. Hal ini mungkin terkait dengan pemanfaatan berbagai sumber pustaka terkait masalah penelitian. Seperti dari buku teks, jurnal, dan sumber media massa lainnya⁸. Susunan penelitian yang baik harus mencakup tinjauan dan kajian bahan pustaka. Pada bab ini peneliti memaparkan teori serta konsep yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

2.2.1 Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu "to implement" yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan proses

⁸ Moh. Kasiram, Metode Penelitian (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2008), hal 103

untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal. Proses ini dapat berlaku pada undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan negara. Implementasi dilakukan setelah perencanaan dianggap telah sempurna. Menurut Nurdin Usman (Usman, 2005:70), implementasi berkaitan dengan aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas, melainkan juga suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu.

Secara sederhana implementasi diartikan pelaksanaan atau penerapan, Browne dan Wildavsky (usman, 2005:7) mengartikan bahwa implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan⁹. Sedangkan menurut Syaukani (2006:295) implementasi yaitu suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan¹⁰. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut.

⁹ Usman, Nurdin. 2005. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. Wibawa, Samodra. 2008

¹⁰ Syaukani, dkk. 2006. Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet III

Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Dari sudut pandang ini, diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan perilaku lembaga administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menghasilkan kepatuhan kelompok sasaran, tetapi juga melibatkan jaringan politik, ekonomi dan kekuatan sosial. Dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku semua pemangku kepentingan untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat dicapai melalui kegiatan pemerintah.

Horn & Metter dalam Agustino (2017:133) Model pendekatan top-down merupakan sebuah abstraksi atau performasi dari suatu pelaksana kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Horn & Metter ada enam variabel mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Efektivitas implementasi kebijakan dapat diukur dari tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika skala dan tujuan kebijakan tersebut sesuai dengan realitas sosial dan budaya yang ada pada level

pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk diimplementasikan pada level masyarakat, sulit untuk mencapai kebijakan publik pada level yang dianggap berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan menggunakan sumber daya yang tersedia. Orang adalah sumber daya terpenting yang menentukan keberhasilan proses implementasi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Fokusnya adalah pada lembaga pelaksana termasuk organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini penting karena efektivitas implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh kelayakan dan kecocokan mereka yang mengimplementasikannya. Selain itu, ruang lingkup atau area implementasi kebijakan juga harus diperhatikan saat memilih lembaga pelaksana. Semakin luas jangkauan aplikasinya kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/Kecendrungan (Disposition) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari implementor sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Hal ini terjadi karena kebijakan yang diterapkan bukanlah

hasil dari membangun warga lokal yang paham betul akan permasalahan dan masalah yang mereka rasakan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi maka komunikasi pada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Terakhir perlu diperhatikan menilai suatu kinerja implementasi kebijakan yaitu dapat dilihat sejauh mana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi suatu ancaman dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, perlu adanya suatu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan dan memperhatikan kekondusifan kondisi eksternal.

Tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh actor kebijakan tersebut. Pengertian dari enam variable menurut horn & metter mengatakan semua itu sangat mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi social, ekonomi politik, dan disposisi implementor. Dengan adanya masing-masing variabel factor yang signifikan saling

mempengaruhi untuk tercapainya kinerja implementasi kebijakan tersebut. Faktor-faktor tersebut menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah (actor kebijakan). Kebijakan tersebut dapat berhasil apabila adanya dukungan dan focus pada tujuan yang telah di tetapkan.

2.2.2 Sistem Informasi

Menurut Romney dan Steinbart (2015), sistem adalah rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Gelinas dan Dull (2012) mendefinisikan sistem sebagai seperangkat elemen yang saling bergantung yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem harus memiliki organisasi, hubungan timbal balik, integrasi, dan tujuan pokok.

Davis (2010:3) mendeskripsikan Sistem Informasi Manajemen sebagai sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu (integrated) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sedangkan Moekijat (2009:17) mendefinisikan Sistem Informasi Manajemen sebagai jaringan prosedur pengolah data oleh suatu organisasi dan disatukan apabila dipandang perlu dengan maksud memberikan data yang bersifat internal maupun data yang bersifat eksternal untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut McLeod (2007:11), Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Sementara itu, Subtabri (2005:41) mendefinisikan Sistem Informasi Manajemen sebagai penerapan sistem informasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Laudon (2005:20) menyatakan bahwa Sistem Informasi Manajemen adalah studi mengenai sistem informasi yang fokus pada penggunaan sistem informasi dalam bisnis dan manajemen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sebuah sistem informasi yang tidak hanya melakukan pengolahan transaksi yang diperlukan oleh suatu organisasi, tetapi juga memberikan dukungan informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dan proses pengambilan keputusan.

2.2.3 Online Single Submission

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, diketahui bahwa Online Single Submission(OSS) sebuah sistem yang dapat dipakai untuk melakukan segala macam jenis proses registrasi dan pengusulan legalitas bisnis serta pengusulan perizinan yang lain, yang tertera pada layanan legalitas usaha dengan alamat website <http://oss.go.id> (Maulida, 2019). Online Single Submission (OSS) merupakan suatu skema perizinan yang didasarkan pada teknologi informasi dan terintegrasi dengan perizinan dari tingkat pusat hingga daerah untuk memudahkan setiap kegiatan usaha di Indonesia. OSS

adalah suatu skema yang telah diintegrasikan secara elektronik dengan semua kementerian atau lembaga negara serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat pertama kali meluncurkan OSS pada tanggal 18 Juli 2018 dan kemudian diterapkan di berbagai daerah, termasuk di Kota Depok.

Prosedur layanan OSS yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan mutu perekonomian nasional dengan mempercepat proses pengurusan perizinan usaha, yang selama ini seringkali menjadi keluhan karena lamanya waktu yang dibutuhkan. Melalui OSS, para pelaku usaha tidak perlu lagi mengunjungi berbagai kementerian, lembaga, atau organisasi perangkat daerah di pemerintah daerah untuk mengurus perizinan usaha yang seringkali rumit. Keberadaan OSS memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dengan selesainya proses perizinan hanya dalam waktu 1 jam, pemantauan yang jelas, dan panduan yang jelas. Salah satu kelompok pelaku usaha yang merasakan kemudahan ini adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah memberikan perhatian lebih pada sektor UMKM, karena keberadaan UMKM penting bagi kemajuan suatu negara dan menjadi indikator peradaban masyarakat. Dalam pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha), pemerintah telah membuat suatu sistem yang memudahkan akses untuk pengembangan UMKM dan sudah terintegrasi secara online.

NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah sistem pendaftaran usaha yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyederhanakan proses perizinan dan pendaftaran usaha. Dikeluarkan oleh Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM), NIB adalah nomor unik yang diberikan kepada setiap pelaku usaha di Indonesia sesuai dengan bidang usahanya yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Sistem NIB diberlakukan sejak tahun 2018 sebagai upaya pemerintah untuk mendorong investasi dan meningkatkan iklim usaha di Indonesia. Dengan NIB, para pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran dan perizinan secara terintegrasi melalui satu pintu layanan, sehingga mengurangi birokrasi dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha. Dengan begitu, diharapkan investasi lebih mudah teralokasi, daya saing perusahaan meningkat, dan pertumbuhan ekonomi dapat didorong.

NIB juga memberikan identitas yang sesuai dengan jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan, baik produksi barang maupun jasa. Keberadaan NIB dapat meningkatkan peluang usaha karena memudahkan perolehan permodalan dari perbankan, pelatihan usaha, serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan pendaftaran secara online melalui Online Single Submission (OSS). Perizinan berupa surat atau keputusan diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah diatur.

2.2.4 Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau institusi tertentu untuk memberikan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Miftah Thoha, 1991) Pelayanan merujuk istilah

dalam bahasa Inggris, yaitu service. Moenir (2002) mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu, yang mana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.¹¹

Pelayanan publik adalah elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara sederhana, pelayanan publik dapat diartikan sebagai layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memenuhi keperluan masyarakat sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selain itu, pelayanan publik juga merupakan layanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara, termasuk dalam hal penyediaan barang, jasa, dan pelayanan administrasi oleh penyelenggara pelayanan publik.¹²

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah. Pemerintah diposisikan sebagai lembaga yang memiliki kewajiban untuk menyediakan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Jasa adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris jasa, yang menurut Kotler dikutip oleh Tjiptono, berarti “suatu perbuatan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada hakekatnya tidak berwujud (tidak berwujud secara fisik) dan tidak mengakibatkan”¹³. Menurut

¹¹ Putra, T. M. (2019). *Pelayanan Publik, Good Governance, dan Ketahanan Nasional*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

¹² Samodra Wibawa, Slamet Rosyadi, Zulmasyhur. *Pengantar Manajemen Publik*. (Depok: Khalifah Mediatama, 2021) hlm 278

¹³ Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Hal 138

Subarsono, pelayanan publik adalah: rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga negara pengguna. Pengguna yang dimaksud di sini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), akte kelahiran, akta nikah, dan akta kematian.

Berdasarkan Keputusan Menteri No. 63 Tahun 2003 tentang Pendayagunaan Aparatur Negara, pelayanan publik didefinisikan sebagai: Segala bentuk pelayanan yang disediakan oleh instansi pemerintah di lingkungan pusat, daerah, dan badan usaha milik daerah berupa barang dan/atau jasa, baik dalam upaya memuaskan masyarakat dalam konteks persyaratan, atau dalam konteks penegakan persyaratan hukum¹⁴. Pelayanan publik merupakan penyampaian pelayanan (pelayanan) terhadap kebutuhan orang atau komunitas yang berkepentingan Perusahaan mengikuti aturan dan prosedur utama. Sekarang, keadaan bangsa telah berkembang sangat kuat, taraf hidup masyarakat lebih baik yaitu tanda upaya yang diakui oleh masyarakat. Ini penting Orang menjadi lebih sadar akan apa peran dan tanggung jawab mereka yang mengetahui kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat mereka lebih berani dalam mengungkapkan kebutuhan, keinginan dan gagasannya pemerintah. Ini semakin serius dan orang-orang memiliki kekuatan untuk melakukannya. pengendalian pekerjaan pemerintah. Dalam posisi sosial yang penting Sektor publik harus mampu mengubah kondisi dan tanggung jawab

¹⁴ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003

(pemulihan) dengan memberikan pelayanan public Dari mereka yang menginginkan kekuasaan dan otoritas.

2.2.5 Perizinan

Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin, sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam. Berikut ini disampaikan beberapa definisi izin. Menurut E. Utrecht (1963:187), izin adalah keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan, asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan untuk setiap hal konkrit.¹⁵ Memberikan definisi yang jelas tentang izin memang bukan tugas yang mudah, tetapi meskipun begitu, terdapat beragam definisi yang dapat ditemukan. Berikut beberapa definisi izin yang telah diungkapkan oleh berbagai ahli:

1. Menurut E. Utrecht (1963:187), izin adalah keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan, asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan untuk setiap hal konkrit. Bagir Manan, seperti yang dikutip oleh Ridwan HR (2007:207), mendefinisikan izin sebagai persetujuan dari penguasa berdasarkan perundang-undangan untuk memperbolehkan tindakan atau perbuatan yang biasanya dilarang. Sjachran Bash, juga dikutip oleh Ridwan HR (2007:207), menyatakan bahwa izin adalah perbuatan hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai

¹⁵ Utrecht E.1963. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan VI. Jakarta: PT. Penerbit dan Balai Bukulchtiar

implementasi peraturan dalam hal konkret, dengan mematuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, definisi izin memiliki beberapa aspek yang mendasar, yaitu persetujuan atau keputusan administrasi negara untuk memperbolehkan tindakan atau perbuatan tertentu, yang biasanya dilarang, dengan mematuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum.”¹⁶

Asep Warlan Yusuf dalam Ridwan Juniarso, (2009:92) menyatakan bahwa izin merupakan instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sebagai bukti legalitas, yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Sementara itu, perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang

¹⁶ Ridwan HR, 2007. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

dilakukan oleh masyarakat, dan izin untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan atau usaha. Menurut Ahmad Sobana dalam Juniarso Ridwan (2009:92), mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, selain untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi, serta kendala.

Tinjauan terhadap perizinan itu sendiri adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap salah. Jadi, perizinan sebagai instrumen usaha implementasi program pemerintah daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas lebih besar untuk menggunakannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi azas umum pemerintahan yang layak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

